

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 sebagai konstitusi tertinggi Negara dalam batang tubuhnya telah mengatur secara tegas pada Pasal 1 ayat (3) bahwasannya Indonesia adalah Negara Hukum. Konsep Negara hukum dapat dipahami dalam arti *rechtstaat* (Eropa Kontinental) dan *rule of law* (Anglo Saxon). Penamaan yang hampir serupa dengan *rechtstaat* juga dikemukakan oleh Richard S. Kay, yakni *rechtstaat*. Istilah *rechtsstaat* berarti sebuah pengaturan terkait penataan hukum, mengandaikan keberadaan *machtstaat*, serta perangkat kekuatan politik yang harus dikendalikan.<sup>1</sup> Menurut Mahfud MD, sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah dirancang sebagai negara hukum. Hanya saja, Indonesia tak semurninya menganut konsep negara hukum dalam arti *rechtstaat* yang berkarakter administratif maupun *rule of law* yang berkarakter yudisial. Prinsip kepastian hukum serta prinsip rasa keadilan menjadi bentuk pengejawantahan dari kedua konsep negara hukum yang dianut oleh Negara Indonesia.<sup>2</sup>

Dinamika politik hukum dan kondisi negara yang tidak stabil yang terjadi para tahun 1988 telah memicu pergolakan dari berbagai elemen masyarakat. Pasalnya, sistem sentralisasi yang telah berjalan selama 32 tahun berakibat pada kurang meratanya pembangunan di daerah, terutama di luar Pulau Jawa. Menyikapi hal tersebut, masyarakat mendesak Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai seorang presiden dan menuntut dilakukannya reformasi. Tuntutan-tuntutan reformasi itu diantaranya, yakni: Amandemen UUD 1945; penghapusan Dwi Fungsi ABRI; penegakan supremasi hukum,

---

<sup>1</sup> Zahermann Armandz Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaat) Bukan Kekuasaan (Machtstaat)," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6:3 (2017): 421–446.

<sup>2</sup> Fikri Hadi, "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Wijaya Putra Law Review* 1:2 (2022): 170–188.

penghormatan HAM serta pemberantasan KKN: desentralisasi dan otonomi daerah; mewujudkan kebebasan pers; dan mewujudkan kehidupan demokrasi.<sup>3</sup>

Era Reformasi hadir pada masa transisi politik otoriter menuju demokrasi. Sistem demokrasi akan selalu berkaitan erat dengan prinsip kedaulatan rakyat. Dimana kedaulatan rakyat menjadi prinsip yang sangat substansial karena memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menentukan nasibnya melalui partisipasi politik dalam pesta demokrasi.<sup>4</sup> Dalam tatanan demokrasi di Indonesia, prinsip kedaulatan rakyat telah dituangkan secara tegas pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*” Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan memenuhi tuntutan reformasi, maka dilakukanlah amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen UUD 1945 menjadi manifestasi dari tuntutan-tuntutan reformasi. Pada era tersebut, telah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 sebanyak 4 (empat) kali, yakni pada Oktober 1999, Agustus 2000, November 2001, dan Agustus 2001.

Amandemen UUD 1945 kedua yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2000 menjadi momentum atas lahirnya konsep otonomi daerah. Kewenangan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah termuat dalam pasal 18 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dibantu dengan kepala daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sistem yang digunakan tidaklah lagi sentralisasi, melainkan desentralisasi. Desentralisasi kekuasaan menghendaki adanya pendistribusian kekuasaan kepada daerah-daerah. Menurut Bagir Manan, adanya daerah otonomi akan merefleksikan keberadaan pemerintah daerah yang merupakan bukti dari cita demokrasi yang menganulir sistem sentralisasi, serta keberadaan pemerintah daerah menjadi upaya untuk mengefektifkan prinsip-prinsip kebebasan dalam konteks penyelenggaraan

---

<sup>3</sup> Azis Budianto, “Pembangunan Politik Hukum Pasca Reformasi Di Indonesia,” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 3:1 (2016): 429–444.

<sup>4</sup> Laode Harjudin, et al., “Menggugat Penunjukkan Pejabat tanpa Pemilihan : Tergerusnya Kedaulatan Rakyat Dan Menguatnya Dominasi Pemerintah Pusat,” *Journal Publicuho* 5:4 (2024): 1355–1366.

demokrasi.<sup>5</sup> Prinsip otonomi luas yang diberlakukan berimplikasi pada kewenangan pemerintah daerah. Daerah memiliki kewenangan untuk memprakarsai perencanaan dan pengorganisasian berbagai urusan rumah tangga daerah.<sup>6</sup>

Pemerintah Daerah terbagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masing dipimpin oleh kepala daerah dan dibantu oleh Sekretariat Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah menduduki posisi yang sentral juga strategis. Kepala daerah merupakan aktor politik yang menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemerintah Daerah. Sebagaimana yang telah ditentukan oleh konstitusi Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, hal ini memberikan kesempatan untuk rakyat dalam menjalankan otonomi daerah dengan diberikan kebebasan memilih kepala daerahnya melalui pemilihan kepala daerah atau pilkada. Kepala daerah dipilih oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah dengan masa jabatan 5 (lima) tahun selama masa kepemimpinannya untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Namun, dalam situasi tertentu, kepala daerah mungkin tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai pemimpin Pemerintahan Daerah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masalah sosial, politik, atau hukum yang berakibat pada kekosongan jabatan. Kekosongan jabatan ini dapat terjadi karena masa jabatan kepala daerah berakhir, Kepala daerah diberhentikan dengan hormat, atau diberhentikan secara tidak hormat karena tersandung masalah hukum. Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah perlu mengangkat pejabat pengganti Kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Pejabat pengganti kepala daerah dalam hal kekosongan masa jabatan yang disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan tersebut maka diangkat

---

<sup>5</sup> Pujangga Candrawijyaning Fajri, "Reformulasi Mekanisme Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Sebagai Upaya Penguatan Sistem Demokrasi," *Siyasah, Jurnal Hukum Tata Negara* 3:2 (2024): 190–213.

<sup>6</sup> Muntoha, *Otonomi Daerah Dan Perkembangan "Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah"*, (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2010), 132.

<sup>7</sup> Ibnu Pramudana and Surya Perdana, "Analisis Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Abstrak," *EduYusitisia* 2:1 (2023): 17–30.

penjabat untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sehingga tidak adanya stagnasi pemerintahan. Faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah disebabkan oleh politik nasional yang mencampuri perjalanan kepemimpinan serta roda pemerintahan daerah. Hal ini menjadi jelas ketika secara nasional disepakati bahwa pemilihan umum baik legislatif maupun pemilihan kepala daerah akan diadakan secara bersamaan di seluruh wilayah.

Pada tahun 2024, Indonesia telah melaksanakan pemilu serentak pada bulan Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Legislatif. Disisi lain, pilkada serentak juga akan dilaksanakan pada bulan November 2024 sesuai dengan amanat UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tepatnya pada Pasal 201 Ayat (9) yang berbunyi sebagai berikut:

*“Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.”*

Pada tahun 2022-2023, sekitar 271 daerah mengalami kekosongan jabatan akibat habisnya masa jabatan kepala daerah definitif. Oleh karena itu, melalui Menteri Dalam Negeri diangkatlah 271 penjabat untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sampai dengan dilantiknya kepala daerah definitif hasil pilkada serentak 2024. Kewenangan yang dimiliki oleh Penjabat Kepala Daerah sangat terbatas. Hal ini disebabkan karena Penjabat Kepala Daerah kewenangannya bersumber dari mandat. Mandat merupakan pelaksanaan tugas oleh mandataris untuk dan atas nama pemberi tugas dengan kewenangan tetap melekat pada instansi pemberi tugas.<sup>8</sup> Maka, karena kewenangan yang diperoleh dari mandat, jabatan yang dimiliki oleh Penjabat

---

<sup>8</sup> Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2013), 53.

hanyalah sebagai jabatan administratif bukan jabatan politik. Di sisi lain, pemerintah daerah diberikan otonomi seluas-luasnya. Oleh karenanya, pemberian otonomi luas kepada daerah harus diiringi dengan tanggung jawab akuntabel dan transparan. Baik kepada masyarakat di daerah maupun pemerintah pusat, daerah harus mempertanggungjawabkan penggunaan hak dan kewenangannya. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. *Good governance* merupakan tata pemerintahan yang baik, bersih, serta berwibawa. Governance atau pemerintah sendiri menurut UNDP terdapat tiga kaki, yakni *politic*, *economic*, dan *administrative*. Pertama, *political governance* merupakan proses-proses pembuatan keputusan atau kebijakan, serta luasnya kewenangan dan legitimasi yang didapat. Kedua, *economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi. Ketiga, *administrative governance* yakni merujuk pada sistem implementasi kebijakan. Demi tercapainya pelayanan publik yang efisien dan akuntabel, diperlukan birokrasi yang kompeten dalam merancang dan mengimplementasikan program, serta mengelola kepentingan publik.<sup>9</sup>

Konsep *good governance* ini tidak hanya terbatas pada orientasi internal organisasi, tetapi juga mencakup aspek eksternal, *output*, *outcome*, dan *impact*. Tujuannya adalah mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan adil berkemakmuran bagi rakyat, sebagai tolok ukur kinerja pemerintahan yang tinggi. Gagasan ini juga sejalan dengan upaya meningkatkan daya saing dan inovasi aparatur publik di tingkat lokal, nasional, dan global. Oleh karena itu, kepala daerah harus menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan berlandaskan pada prinsip *good governance*.

Melekatnya kewenangan tersebut harus dijalankan oleh organ atau pejabat terkait. Selama masa transisi pilkada 2024, 271 daerah akan dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah yang kewenangannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota. Penjabat Kepala Daerah dilarang

---

<sup>9</sup> Leny Nofianti, *Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah*, (Pekanbaru: UIN Suska Press, 2015), 51.

membuat atau mengambil kebijakan yang sifatnya strategis. Permasalahannya adalah daerah yang kepala daerah masa jabatannya habis di tahun 2022 akan dipimpin oleh penjabat selama lebih dari satu tahun. Efektivitas masa jabatan Penjabat Gubernur, Bupati, dan Walikota selama satu dan dua tahun patut dipertanyakan. Durasi tersebut dikhawatirkan dapat merugikan daerah dalam konteks otonomi daerah dalam mewujudkan *good governance*. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kewenangan Penjabat dibandingkan dengan pemimpin daerah definitif yang terpilih melalui Pilkada. Kondisi tersebut berpotensi menghambat terpenuhinya hak rakyat atas kepemimpinan daerah, otonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat di daerah.<sup>10</sup>

Dari 271 daerah yang dipimpin oleh penjabat, Kota Cirebon juga menjadi salah satu daerah yang dipimpin oleh penjabat selama masa transisi Pilkada 2024. Drs. Agus Mulyadi, M.Si. yang semula menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Cirebon, diangkat menjadi Penjabat Wali Kota Cirebon oleh Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6572 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. Drs. Agus Mulyadi, M.Si. diberikan kesempatan untuk menjabat sebagai Penjabat Wali Kota Cirebon selama satu tahun mulai dari tanggal 13 Desember 2023 hingga terpilihnya kepala daerah definitif hasil Pilkada 2024. Oleh sebab beberapa aspek di atas itulah, penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul **“Implementasi Kewenangan Penjabat Walikota Pada Masa Transisi Pilkada 2024 Dalam Mewujudkan Konsep Good Governance Ditinjau Dari Permendagri No. 4 Tahun 2023 (Studi Kasus di Pemerintah Kota Cirebon)”**.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Ismed Kelibay et al., “Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak dalam Pemilihan Umum,” *Jurnal Noken Ilmu-Ilmu Sosial* 7:2 (2024): 167–181.

## 1. Identifikasi Masalah

### a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Dinamika Politik Pemerintah Pusat dan Daerah dengan topik kajian Sukseksi Kepemimpinan di Pemerintah Pusat dan Daerah dan akan dilakukan penelitian mengenai Implementasi Kewenangan Penjabat Walikota Pada Masa Transisi Pilkada 2024 Dalam Mewujudkan Konsep *Good Governance* Ditinjau dari Permendagri No. 4 Tahun 2023 (Studi Kasus di Pemerintah Kota Cirebon).

### b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini yaitu penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan penggabungan kata dari kualitatif dan deskriptif. Kualitatif merupakan penelitian yang menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sedangkan metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

### c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Implementasi Kewenangan Penjabat Walikota Pada Masa Transisi Pilkada 2024 Dalam Mewujudkan Konsep *Good Governance* Ditinjau dari Permendagri No. 4 Tahun 2023 (Studi Kasus di Pemerintah Kota Cirebon).

## 2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah pada penelitian ini, agar objek penelitian menjadi fokus utama dan menghindari perluasan masalah, sehingga penelitian ini menjadi terarah. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah hanya pada Implementasi Kewenangan Penjabat Walikota Pada Masa Transisi Pilkada 2024 Dalam Mewujudkan Konsep *Good Governance* Ditinjau dari Permendagri No. 4 Tahun 2023 (Studi Kasus di Pemerintah Kota Cirebon).

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimanakah peran pejabat walikota dalam mewujudkan konsep *good governance*?
2. Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pejabat walikota dalam mewujudkan konsep *good governance* pada masa transisi pilkada 2024?
3. Bagaimanakah implementasi kewenangan pejabat walikota pada masa transisi pilkada 2024 menurut Permendagri No. 4 Tahun 2023?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini diantaranya:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran pejabat walikota dalam mewujudkan konsep *good governance*.
- b. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pejabat walikota dalam mewujudkan konsep *good governance* pada masa transisi pilkada 2024.
- c. Untuk mengetahui implementasi kewenangan pejabat walikota pada masa transisi pilkada 2024 menurut Permendagri No. 4 Tahun 2023.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat ilmiah, yaitu memberikan informasi faktual dan aktual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum mengenai kewenangan pejabat walikota pada masa transisi pilkada 2024 dalam mewujudkan konsep *good governance* ditinjau dari Permendagri No. 4 Tahun 2023.
- b. Manfaat praktis, yaitu adanya penelitian ini sebagai tugas akhir perkuliahan serta diharapkan menambah pengetahuan peneliti sehingga dapat diamankan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai bahan rujukan, diskusi dan informasi terkait dengan ilmu hukum bagi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

#### D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, adalah sebagai berikut:

1. Amar Wahyudi dalam penelitiannya yang berjudul “Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dari Perspektif Peraturan Perundang-undangan” menuliskan bahwa tujuan dari penelitian yang dilakukannya adalah untuk mengetahui serta memahami bagaimana tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Pengganti Kepala Daerah dalam UU Administrasi Pemerintahan serta bagaimana pengaturan Pejabat Pengganti Kepala Daerah dalam UU Pemerintahan Daerah. Tak hanya itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perbedaan kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah dalam UU Administrasi Pemerintahan dan UU Pemerintahan Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan terkait Pejabat Pengganti Kepala Daerah dalam UU Administrasi Pemerintahan sebetulnya hanya berlaku untuk penggantian Jabatan Kepala Daerah sebagai jabatan politik. Hanya saja, nomenklatur Pejabat Pengganti dalam UU Administrasi Pemerintahan terbagi atas 2 (dua) jenis, yakni: (a) Pejabat Pelaksana Harian (Plh) dan (b) Pejabat Pelaksana Tugas (Plt). Sementara itu, dalam UU Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, nomenklatur Pejabat Pengganti Kepala Daerah dikenal dengan 4 nomenklatur, yakni: (a) Pelaksana Tugas Kepala Daerah (Plt KDH); (b) Penjabat Kepala Daerah (Pj KDH); (c) Pejabat Sementara Kepala Daerah (Pjs KDH); dan (d) Pelaksana Harian Kepala Daerah (Plh KDH). Terdapat persamaan dalam penelitian ini, yakni keduanya sama mengkaji tentang kewenangan pejabat atau pejabat pengganti kepala daerah. Namun, perbedaan yang menonjol dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Amar Wahyudi mengkaji kewenangan Penjabat atau Pejabat Kepala Daerah secara umum sesuai dengan nomenklatur yang disebutkan dalam UU Administrasi Pemerintahan dan UU Pemerintahan Daerah. Adapun dalam penelitian ini

difokuskan untuk mengkaji kewenangan salah satu Pejabat Pengganti Kepala Daerah yakni Penjabat pada masa transisi pilkada 2024.<sup>11</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wahab Bardan Syarif dengan judul “Problematika Penjabat Kepala Daerah Di Masa Transisi Pilkada Serentak Dalam Perspektif Demokrasi”. Tujuan dilakukannya penelitian ini beranjak dari pilkada serentak yang akan dilaksanakan di bulan November dengan 271 daerah yang tercatat akan mengalami kekosongan jabatan. Oleh karena itu, hadirnya penjabat tentu akan menghindari kekosongan jabatan (*vacuum of power*). Abdul Wahab Bardan Syarif berusaha untuk meneliti terkait dengan mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah dalam perspektif demokrasi, serta kewenangan dari penjabat kepala daerah dalam mengelola pemerintahan. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa tidak adanya mekanisme yang dilakukan dengan tinjauan prinsip demokrasi serta kewenangan yang ada penjabat telah menghilangkan proses mandate dari rakyat yang juga merupakan prinsip demokrasi di daerah. Mengenai aturan yang menjadi patokan juga tidak mengatur dengan jelas bagaimana mekanisme yang padanya terkait dengan teknis pengangkatan serta syarat dan prosedur terkait. Terdapat persamaan dengan penelitian ini yakni keduanya sama mengkaji terkait dengan penjabat kepala daerah. Hanya saja penelitian ini menekankan pada implementasi daripada kewenangan yang dimiliki oleh Penjabat kepala daerah selama masa transisi Pilkada 2024.<sup>12</sup>
3. Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Penjabat Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sebagai Akibat Dari Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2024 Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota” yang ditulis oleh Lydia Amalia Rahmasari. Dalam penelitian ini, persoalan yang diangkat adalah terkait dengan batasan kewenangan Penjabat Gubernur pada masa transisi pilkada 2024 dengan kewenangan

---

<sup>11</sup> Amar Wahyudi, “Kewenangan Penjabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan,” (*Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2022), 10.

<sup>12</sup> Abdul Wahab Bardan Syarif, “Problematika Penjabat Kepala Daerah Di Masa Pilkada Serentak Dalam Perspektif Demokrasi,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), 7.

yang dimiliki oleh gubernur definitif, serta akibat hukum yang diterima Pejabat Gubernur apabila melampaui batas kewenangan yang dimilikinya. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa adanya batasan kewenangan tidak dapat dimiliki oleh Pejabat Gubernur, meskipun kedudukannya sama dengan kedudukan dari Gubernur definitive. Batasan kewenangan tersebut telah diatur dalam PP No. 6 Tahun 2005 yang diantaranya adalah melakukan mutasi pegawai, membatalkan dan/atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan perizinan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya, dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Lalu, akibat hukum yang diterima apabila Pejabat Gubernur melampaui batas adalah ia dapat diberhentikan langsung dan/atau bahkan dapat dituntut di PTUN oleh pihak yang merasa dirugikan. Menjadi persamaan dalam kedua penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang kewenangan Pejabat Kepala Daerah. Meskipun dalam penelitian yang menjadi kajian adalah gubernur akan tetapi kewenangan yang dimiliki tetap sama dengan kewenangan Pejabat Wali Kota. Sementara itu, perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Lydia Amalia Rahmasari lebih menekankan pada bagaimana batas kewenangan pejabat kepala daerah menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, sementara judul yang penulis angkat ini lebih menekankan pada kewenangan pejabat kepala daerah menurut Permendagri No. 4 Tahun 2023.<sup>13</sup>

4. Skripsi yang disusun oleh Candrika Vania Anya Modana dengan judul “Analisis Kewenangan Tambahan Pejabat Kepala Daerah Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ Tentang Persetujuan Pemberhentian dan Mutasi Aparatur Sipil Negara Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ Mendagri telah melampaui

---

<sup>13</sup> Lydia Amalia Rahmasari, “Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Pejabat Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sebagai Akibat Dari Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2024 Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota,” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, 2023), 11.

kewenangannya. Kewenangan yang dilampaui yakni tindakan strategis yang berdampak pada aspek kepegawaian. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan telah dilanggar karena secara materiil surat edaran tersebut menimbulkan *civil effect* dengan melampaui wewenangnya dalam aspek kepegawaian. Perihal melampaui wewenang tersebut menandakan adanya bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Maka, penggunaan diskresi yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang. Jika dilihat melalui *Siyāṣah Dustūriyyah*, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tidak sesuai. Hal tersebut dikarenakan isi dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ berimplikasi akan terjadinya tindakan sewenang oleh penguasa yang mana akan menimbulkan kemudharatan. Persamaan penelitian ini dengan judul yang penulis angkat adalah sama-sama membahas tentang kewenangan Penjabat Kepala Daerah yang ditinjau dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Perbedaannya adalah penulis membahas tentang kewenangan penjabat kepala daerah ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Candrika Vania Anya Modana meninjau kewenangan tambahan penjabat kepala daerah dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ.<sup>14</sup>

5. Skripsi yang ditulis oleh Yoan Dwi Pratama dengan judul “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Sekretaris Daerah Menjadi Penjabat Kepala Daerah (Studi Kasus Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Tahun 2022)”. Temuan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penunjukan sekretaris daerah, menurut peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 10 tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 201 ayat (11). Pasal ini mengklasifikasikan jabatan pejabat tinggi madya sebagai penjabat gubernur dan jabatan pejabat tinggi pratama sebagai penjabat bupati/walikota. Dalam

---

<sup>14</sup> Candrika Vania Anya Modana, “Analisis Kewenangan Tambahan Penjabat Kepala Daerah Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ Tentang Persetujuan Pemberhentian Dan Mutasi Aparatur Sipil Negara Perspektif Siyāṣah Dusturiyah,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), 6.

konteks ini, sekretaris daerah dianggap sebagai jabatan pejabat tinggi madya di tingkat daerah provinsi dan jabatan pejabat tinggi pratama di tingkat daerah kabupaten/kota. Selain itu, secara konseptual, peran sekretaris daerah dalam pemerintahan daerah adalah membantu kepala pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta bertindak sebagai pengganti jika kepala dan wakil kepala pemerintahan daerah tidak dapat melaksanakan tugas mereka secara bersamaan. Persamaan antara kedua penelitian ini yakni membahas tugas dan kewenangan penjabat kepala daerah pada saat mengisi kekosongan jabatan. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yoan juga mengkaji terkait dengan prosedur pengangkatan sekretaris daerah menjadi penjabat kepala daerah.<sup>15</sup> Sedangkan, penulis mengkaji tentang implementasi kewenangan yang dimiliki penjabat kepala daerah pada masa transisi pilkada 2024

#### **E. Kerangka Penelitian**

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan peneliti akan semakin jelas dan sistematis karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

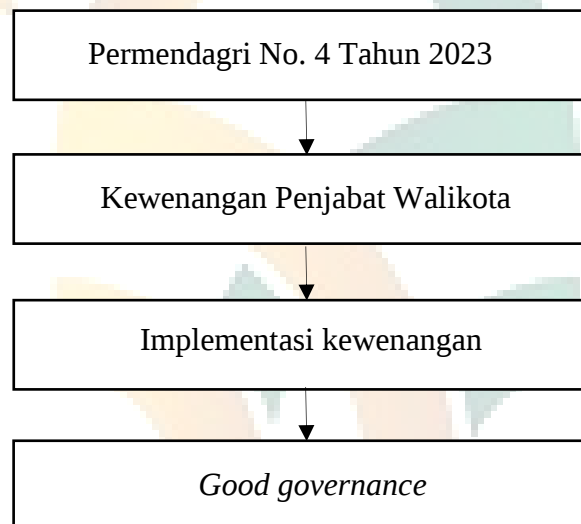
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kewenangan penjabat walikota dalam mewujudkan konsep *good governance*. Kerangka berpikir penelitian ini dimulai dari Permendagri No. 4 Tahun 2023, yang menjadi landasan hukum bagi pengangkatan dan kewenangan penjabat walikota. Permendagri ini mengatur secara rinci kewenangan yang dimiliki oleh penjabat walikota, yang kemudian diimplementasikan dalam berbagai tindakan dan kebijakan. Implementasi kewenangan penjabat walikota ini diharapkan berkontribusi pada terwujudnya *good governance*.

---

<sup>15</sup> Yoan Dwi Pratama, "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Sekretaris Daerah Menjadi Penjabat Kepala Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Pada Tahun 2022)," (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2022), 9.

*Good governance* sendiri merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang baik, yang dicirikan oleh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Namun, dalam implementasinya, pejabat walikota menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Peran pejabat walikota menjadi krusial dalam menjembatani antara kewenangan yang diberikan oleh Permendagri dan terwujudnya *good governance*. Pejabat walikota memiliki tanggungjawab untuk memastikan bahwa kewenangan yang dimilikinya diimplementasikan secara efektif dan efisien, serta mampu mengatasi berbagai hambatan dan tantangan yang ada.

Dari apa yang penulis paparkan di atas, maka kerangka berpikir dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan pada gambar tabel di bawah ini:



Tabel 1. 1 Skema Kerangka Pemikiran

## F. Metode Penelitian

Secara etimologis, metodologi penelitian berakar dari kata “metode”, yang mengacu pada acara yang benar untuk melakukan sesuatu. Sementara, kata “*logos*” yang merujuk pada pengetahuan atau ilmu. Dengan demikian, metodologi penelitian dapat didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang mempelajari penerapan metode-metode ilmiah yang terstruktur sebagai disiplin ilmu yang mempelajari penerapan metode-metode ilmiah yang terstruktur dalam suatu penelitian. Penelitian sendiri merupakan proses ilmiah yang melibatkan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi yang mendalam

untuk menghasilkan pengetahuan baru. Kata metode merupakan kata yang berasal dari Bahasa Yunani, yakni “*methodos*” yang berarti cara atau jalan. Made berpendapat bahwa metode merupakan rangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Sementara itu, penelitian, yang berasal dari kata “*research*” dalam Bahasa Inggris, merujuk pada kegiatan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau memverifikasi informasi baru.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, metodologi penelitian dapat diartikan sebagai upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.<sup>17</sup>

#### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian dilakukan di Balai Kota Cirebon Jl. Siliwangi No. 84, Kampung Tanda Barat, Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon 45188.

#### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar focus penelitian sesuai dengan fakta lapangan. Dalam hal ini, agar mengetahui bagaimana Implementasi Kewenangan Penjabat Walikota dalam Mewujudkan Konsep *Good Governance* pada Masa Transisi Pilkada 2024 ditinjau dari Permendagri No. 4 Tahun 2023 (Studi Kasus di Pemerintah Kota Cirebon). Selanjutnya menganalisis pokok permasalahannya dengan implementasi kewenangan penjabat walikota ditinjau dari Permendagri No. 4 Tahun 2023.

---

<sup>16</sup> Nadirah, Andi Dwi Resqi Pramana, and Nuralinda Zari, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mix Method (Mengelola Penelitian dengan Mendeley dan Nvivo)*, (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka: 2022), 2.

<sup>17</sup>Abubakar H. Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), 20.

### 3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni adalah penelitian yuridis normatif (hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif menurut Akhmad Mukti Fajar ND dan Yulianto yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Penelitian hukum normatif lazimnya mengandalkan telaah dokumen hukum, mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian, konsep teoretis hukum, dan pandangan para sarjana hukum. Penelitian jenis ini, yang juga disebut penelitian doktrinal, sering kali dilakukan melalui studi kepustakaan atau analisis dokumen.<sup>18</sup>

### 4. Bahan hukum

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota. Selain itu, wawancara Ibu Eli Haryati, S.Sos., M.Si. selaku Staf Ahli Wali Kota Cirebon Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Ibu Wati Sulastri, S.STP. selaku Analis Kebijakan Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan Kota Cirebon, Bapak Giri Yudie Hartanto, S.STP., M.Si. selaku Analis Kebijakan Sub Koordinator Administrasi Wilayah Kota Cirebon, dan Bapak Mochamad Sesar Dwisepta, S.H., M.Kn., selaku Analis Hukum Bagian Hukum Pemerintah Kota Cirebon dilakukan untuk mengkonfirmasi dan memperjelas interpretasi serta implementasi peraturan tersebut dalam praktik. Wawancara ini berfungsi sebagai alat konfirmasi untuk memvalidasi data yang diperoleh dari bahakn hukum

---

<sup>18</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 27.

primer dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika implementasi kewenangan Penjabat Walikota.

b. Bahan hukum sekunder

Dalam penelitian ini, selain menggunakan bahan hukum primer, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, laporan-laporan penelitian yang relevan, dan dokumen-dokumen dari Pemerintah Kota Cirebon, seperti laporan kinerja Penjabat Walikota Cirebon.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi pustaka merupakan fondasi utama dalam penelitian yuridis normatif ini, yang bertujuan untuk menganalisis implementasi kewenangan Penjabat Walikota Cirebon dalam mewujudkan konsep good governance berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023. Studi ini melibatkan pengumpulan, penelaahan, dan analisis mendalam terhadap berbagai bahan hukum, baik primer maupun sekunder, untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai isu-isu hukum yang relevan.

b. Analisis Dokumen

- 1) Selain studi kepustakaan, analisis dokumen juga dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi tambahan. Dokumen-dokumen resmi dari Pemerintah Kota Cirebon, seperti laporan kinerja dan dokumen perencanaan, dianalisis untuk memahami implementasi kebijakan dan program Penjabat Walikota. Dokumen-dokumen lain seperti: File Laporan Kinerja Interim Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Triwulan III; File Laporan Capaian Kinerja Penjabat Wali Kota Cirebon Triwulan IV; File Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja INstansi Pemerintah Kota Cirebon

Nomor: 700.1.2.1/LHE.11; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188/5082/OTDA Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Oleh Menteri Dalam Negeri; Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor 252 Tahun 2024 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 (Opini Pengawasan Pelayanan Publik).

c. Wawancara

Teknik pengumpulan data selanjutnya yakni dengan wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan mendalam atas dasar pertanyaan yang telah dibuat secara *purposive* dengan mempertimbangkan kelayakan orang yang akan diwawancarai (informan). Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan, diantaranya adalah Ibu Eli Haryati, S.Sos., M.Si. selaku Staf Ahli Wali Kota Cirebon Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Ibu Wati Sulastri, S.STP. selaku Analis Kebijakan Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan Kota Cirebon, Bapak Giri Yudie Hartanto, S.STP., M.Si. selaku Analis Kebijakan Sub Koordinator Administrasi Wilayah Kota Cirebon, dan Bapak Mochamad Sesar Dwisepta, S.H., M.Kn., selaku Analis Hukum Bagian Hukum Pemerintah Kota Cirebon.

Penulis berkesempatan berinteraksi dengan berbagai informan yang memiliki latar belakang yang beragam. Keragaman ini memberikan perspektif yang kaya dan kompleks terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga memungkinkan penulis untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif. Sebagai contoh, saat mewawancarai Staf Ahli Wali Kota Cirebon, penulis mendapatkan informasi mengenai peran Penjabat Wali Kota Cirebon dalam mengambil kebijakan di masa transisi Pilkada 2024 ini. Sementara itu wawancara dengan Analis Kebijakan Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan memberikan gambaran tentang kendala yang sering dihadapi oleh Pemerintah Kota Cirebon terutama dalam kepemimpinan penjabat dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Perbedaan perspektif ini memberikan gambaran yang lebih utuh tentang implementasi kewenangan penjabat walikota di masa

transisi pilkada 2024. Dalam sebuah penelitian, observasi menjadi salah satu teknik pengumpul data yang lazim digunakan. Pada hakikatnya observasi merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, seperti penglihatan, penciuman, pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil dari pada teknik pengumpulan data melalui observasi ini yakni dapat berupa aktivitas, peristiwa kejadian, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang.<sup>19</sup> Disisi lain, observasi juga dilakukan untuk memperoleh gambaran riil dari suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis melakukan observasi dengan cara mengamati aktivitas Penjabat Wali Kota Cirebon selama masa transisi Pilkada 2024 yang diekspos dalam kanal resmi Pemerintah Kota Cirebon.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian yuridis normatif yakni dilakukan secara analisis kualitatif, yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuatan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.<sup>20</sup> Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

##### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

---

<sup>19</sup> Rano Karno, Waddi Fatimah, and Bellona Mardhatillah Sabillah, "Pola Komunikasi Antara Orang Tua dengan Guru Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas V SD Inpres Manggala Kota Makassar," *Jurnal Binagogik* 10:2 (2023): 1-7.

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 103.

#### b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga diberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

#### c. Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data yakni penyimpulan data. Seluruh bahan hukum dan data yang telah dikumpulkan kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Penyimpulan data pada penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.<sup>21</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini antar lain:

**Bab pertama, Pendahuluan,** dalam bab ini menguraikan garis besar masalah penelitian yakni berkaitan dengan latar belakang masalah penelitian “Implementasi Kewenangan Pejabat Walikota pada Masa Transisi Pilkada 2024 dalam Mewujudkan *Good Governance* Ditinjau dari Permendagri No. 4 Tahun 2023 (Studi Kasus di Pemerintah Kota Cirebon). Penelitian ini akan mengkaji terkait peran pejabat, hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan konsep *good governance*, serta bagaimana implementasi kewenangan pejabat menurut Permendagri No. 4 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar focus

---

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University press, 2020), 130.

penelitian sesuai dengan fakta lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris.

**Bab kedua, Tinjauan Pustaka,** dalam bab ini membahas tentang konsep implelementasi kebijakan, konsep *good governance*, kewenangan pejabat walikota, serta Permendagri No. 4 Tahun 2023 sebagai dasar implementasi kewenangan pejabat.

**Bab ketiga, Gambaran Umum Pemerintah Kota Cirebon,** dalam bab ini dibahas mengenai sejarah singkat kota cirebon, struktur pemerintahan dan peran pejabat walikota cirebon, kondisi sosial, ekonomi, dan politik Kota Cirebon.

**Bab keempat, Hasil Analisis dan Pembahasan,** dalam bab ini menjelaskan terkait dengan hasil peneitian mengenai peran pejabat walikota dalam mewujudkan *good governance*, hambatan dan tantangan yang dihadapi, serta bagaimana implementasi kewenangan pejabat walikota menurut Permendagri No. 4 Tahun 2023 di Kota Cirebon.

**Bab kelima, Penutup,** dalam bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajika solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan penelitian.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON